



**PENETAPAN**

Nomor 83/Pdt.P/2025/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan:

XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pabaeng-Baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan itsbat nikah tertanggal 30 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara nomor 83/Pdt.P/2025/PA Mks. tanggal 4 Februari 2025 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam pada 28 Maret 1995, di Palloko, Kelurahan Palloko, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi

Hal . 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA. Mks



Selatan, dinikahkan oleh Imam yang bernama **XXXXXXXXXXXXX**, yang menjadi wali adalah **Ayah Kandung** Pemohon II yang bernama **XXXXXXXXXXXXX** dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **XXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXX**, serta mahar Cincin Emas seberat 3 (tiga) gram tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Janda**, berdasarkan Akta Cerai **No: 303/AC/1994//PA. Upg**, dimana akta cerai tersebut hilang dan telah digantikan dengan Surat Keterangan **No: 70/PAN.PA W20-A1/HK.2.6//2025** yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas IA (Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.), tertanggal 23 Januari 2025;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **XXXXXXXXXXXXX**, Laki-Laki, Lahir di Makassar, 03 Juni 1996, Umur 28 Tahun;
  - b. **XXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir di Makassar, 06 Juli 2000, Umur 24 Tahun;
  - c. **XXXXXXXXXXXXX**, Perempuan, Lahir di Makassar, 06 Februari 2009, Umur 15 Tahun.
5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah ke Kecamatan Tamalate sebagai tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II, serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal . 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA. Mks



Berdasarkan keterangan–keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang terjadi pada 28 Maret 1995, di Palleko, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, di tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar, dimana pada persidangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan;

Bahwa Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi:

A. Surat:

- Fotokopi Surat Keterangan No: 70/PAN.PA W20-A1/HK.2.6/II/2025 tertanggal 23 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya bukti (P);

Hal . 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA. Mks



**B. Saksi:**

1. XXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar dari Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Maret 1995 di Kelurahan Palloko, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
  - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah seorang Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
  - Bahwa Pemohon I adalah jejak, dan Pemohon II adalah janda ;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa di dalam masyarakat tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan akta nikah;
2. XXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar dari Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II adalah

Hal . 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA. Mks



suami istri, yang menikah pada tanggal 28 Maret 1995 di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah seorang Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX, sedangkan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah 2 (dua) orang yang telah dewasa, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa maskawinnya berupa cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I adalah jejaka, dan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang dalam masyarakat yang keberatan;
- Bahwa maksud pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus akta nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon I dan II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon I dan II mohon Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini dapat ditunjuk hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan;

Hal . 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta autentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon II telah menceritakan suaminya, tercatat di Kantor Pengadilan Agama Makassar, bukti surat tersebut tidak ada yang membatahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan terbukti Pemohon II telah bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 11, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Maret 1995 di Kelurahan Palleko, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut telah terjadi, sementara Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan hukum dengan adanya pengesahan nikah yaitu dalam rangka salah satu syarat pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan dokumen lainnya, olehnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Hal . 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnya pernikahan tersebut Pengadilan perlu memeriksa apakah pernikahan tersebut telah memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang saksi pertama dan kedua menghadiri acara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui nama-nama para saksi nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta mengetahui adanya wali nikah serta adanya maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi tersebut mengetahui adanya hubungan ikatan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada seorang pun dari masyarakat di sekitarnya atau dari luar daerah yang keberatan atas ikatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa ternyata pula dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah sehingga Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut telah sah adanya sesuai hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطها من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebut sahnya perkawinan dengan syarat-syaratnya dan mempunyai wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Polong Bangkeng Utara, bukanlah berarti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak boleh mendapatkan haknya, akan tetapi sebaliknya Pemohon I dan Pemohon II wajib untuk mendapatkan haknya yaitu Kutipan Akta Nikah dari yang berwenang dan dokumen lainnya;

Hal . 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 28 Maret 1995 di Kelurahan Palloko, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari pejabat yang berwenang;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan-halangan hukum bagi mereka untuk menikah baik dari segi perundang-undangan maupun dari segi ajaran Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan olehnya itu para Pemohon harus dibebankan biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 1995 di Kelurahan Palloko, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memeintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Hal . 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000; (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 *M.*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *H.*, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. Tayeb, S.H., M.H., dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran : 30.00

Hal . 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2025/PA. Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Proses	R	0,00
3. PNB	p	100.00
panggilan	.	0,00
4. Panggilan	:	20.00
4. Redaksi	R	0,0
5. Meterai	p	0
	.	000.00
	:	0,0
	R	0
	p	10.00
	.	0,0
	:	0
	R	10.00
	p	0,0
	.	0
	:	
	R	
	p	
	.	
Jumlah	:	170.00
	R	0,0
	p	0
	.	

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)